

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Tri Berkat Bangsa Semarang

Yeni Kismawati, Putu Sulastri
STIE Dharmaputra

Alamat : Jl. Pamularsih Raya No.16, Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148

ABSTRACT. *The purpose of the study is to know the calculation, cutting, reporting and recording of PPh article 21 in PT Tri Berkat Bangsa, Semarang. The data analysis of this study was done descriptively by studying, classifying, and analyzing primary data, namely records, reports and other information related to research data on PPh 21 in PT Tri Berkat Bangsa, Semarang. From the analysis on PT Tri Berkat Bangsa, Semarang in conducting PPh 21 calculations against employees remains not in accordance with the 36th tax laws of 2008 which is perfected in law no. 7 of 2021. This happens because of less precise and less following the development of applicable tax information. Thus, the cutting of PPh 21 is not in accordance with the tax law number 36 of 2008 which is perfected in law no. 7 of 2021. For the calculation of PPh 21 against employees is not permanent in accordance with applicable laws. Deposit and reporting of PPh 21 is never too late from the date under law number 36 of 2008 which is refined in law no. 7 of 2021 where the deposit of income tax article 21 of the taxpayer private person is implemented before the next 10 tax period by paying taxes owed on the salary/income earned from the company. As for the reporting before the next 20th tax period.*

Keywords : *Application of PPh 21 Accounting, Calculation, Cutting and Reporting of PPh 21.*

ABSTRAK. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penghitungan, pemotongan, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 21 di PT Tri Berkat Bangsa Semarang. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan deskriptif yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data primer yaitu berupa catatan-catatan, laporan, dan informasi lainnya yang terkait data penelitian mengenai PPh pasal 21 di PT Tri Berkat Bangsa Semarang. Dari hasil analisis pada PT. Tri Berkat Bangsa Semarang dalam melakukan penghitungan PPh pasal 21 terhadap karyawan tetap belum sesuai dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang disempurnakan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2021, hal tersebut terjadi dikarenakan kurang ketelitian dan kurang mengikuti perkembangan informasi perpajakan yang berlaku. Sehingga mengakibatkan Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang disempurnakan dalam undang-undang No 7 Tahun 2021. Untuk penghitungan PPh pasal 21 terhadap karyawan tidak tetap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 tidak pernah terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 yang disempurnakan dalam undang-undang No 7 Tahun 2021 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan. Sedangkan untuk pelaporannya sebelum tanggal 20 masa pajak berikutnya.

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi PPh 21, Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh 21

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dapat diusahakan oleh pemerintah, salah satunya melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal diharapkan dapat memacu dan menyeimbangkan kondisi usaha, yang pada akhirnya akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi sesuai harapan. Kebijakan fiskal yang diterapkan pada dunia usaha sangat bervariasi, tergantung kondisi pada saat itu dan kondisi nanti yang diharapkan. Kondisi ini mempengaruhi timbulnya peraturan perpajakan pada berbagai kegiatan usaha, pada berbagai bentuk usaha, pada berbagai kepemilikan usaha, dan pada berbagai tempat usaha yang berubah-ubah mengikuti perkembangan dunia usaha.

Pemerintah, dalam mengikuti perubahan dan perkembangan yang sangat cepat dari dunia usaha, melakukan berbagai kebijakan fiskal yang kadang juga harus berubah sangat cepat pula. Hal ini diperlukan agar dalam dunia usaha dapat lebih memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan pajak, dan dapat memacu perkembangan ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesederhanaan penerapan kewajiban dan pengenaan pajak bagi wajib pajak.

Salah satu penerimaan negara dalam perpajakan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). PPh Pasal 21 sangat berhubungan dengan orang pribadi yang memperoleh penghasilan karena ia bekerja, memberikan jasa, atau melaksanakan kegiatan, di mana atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut akan terutang, dikenakan, dan dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas perolehan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Secara khusus, orang pribadi sebagai pekerja akan dikenakan PPh Pasal 21 yang di mana Wajib Pajak orang pribadi harus menyetor sendiri atau membayar sendiri penghasilannya yang sudah terutang pajak ke kas Negara yang dikenal dengan sebutan *self assessment system*.

Indonesia menerapkan *withholding system* terhadap PPh Pasal 21. Dengan system ini, setiap pemberi kerja yang membayarkan penghasilan kepada pekerja, pelaksana kegiatan, atau pelaksana jasa wajib melakukan pemotongan pajak. Yang artinya, penghasilan yang diterima karyawan langsung dipotong oleh pemberi kerja (*withholding tax system*) sehingga karyawan hanya menerima *take home pay* (penghasilan bersih setelah pemotongan pajak dan potongan lainnya). PPh Pasal 21 diatur Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No 7 Tahun 2021 yang merupakan penyempurna bagi Undang Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arief Hidayat Tumanggor (2021) yang menyatakan bahwa Perhitungan PPh 21 Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Utara telah dilakukan dengan benar.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Deborah Tampi (2022) menyatakan bahwa Perhitungan PPh 21 Pada PT Bank Rakyat Indonesia Pembantu Manado Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang undangan Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan dan disempurnakan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No 7 Tahun 2021, PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado

Selatan juga kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh 21 terhadap penghasilan karyawan Kontrak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dua peneliti sebelumnya yang memiliki hasil berbeda maka menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Tri Berkas Bangsa Semarang.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi telah didefinisikan secara beragam oleh berbagai ahli maupun asosiasi akuntan di berbagai negara. Pengertian akuntansi yang umum digunakan bahwa akuntansi didefinisikan sebagai kegiatan pemrosesan transaksi ekonomi untuk menghasilkan informasi keuangan dan informasi lain yang berguna untuk mengambil keputusan bisnis. (Badingatus Solikhah & Trisni Suryarini, 2023) sedangkan menurut Sukrisno Agus & Estralita Trisnawati (2018) akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak - pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna baik pengguna internal maupun pengguna eksternal.

Pajak.

Menurut Siti Resmi (2019) :Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Sukrisno Agus & Estralita Trisnawati(2018) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Warga negara tidak mendapatkan Imbalan (kontra prestasi) langsung dari pemerintah.

Akuntansi Pajak.

Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. (Sukrisno Agus & Estralita Trisnawati, 2018). Sedangkan tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Mardiasmo, 2019)

Dasar Hukum PPh Pasal 21..

Dasar hukum Pajak Penghasilan PPh pasal 21 yaitu : - UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021. - UU No & Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021.- Peraturan Pemerintah (PP) N0 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Bidang Pajak Penghasilan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia maupun Peraturan Direktur Jendral Pajak dan peraturan teknis lainnya yang merupakan turunan dari UU HPP.

Obyek Pajak PPh Pasal 21

Adapun Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayar sekaligus, yang pembyarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, anantara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apa pun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dan pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak.
- Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan kondisi awal tahun kalender. Kecuali bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia tidak pada awal tahun maka PTKP sesuai kondisi pada awal tahun.
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No 101/PMK.010/2016 yang terakhir telah diubah dalam UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
- Perpajakan (HPP), Namun besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) masih sama dengan yang tercantum pada PMK No 101/PMK.010/2016.
- Berikut ini tarif PTKP :
 - Wajib pajak orang pribadi lajang Rp54.000.000,-
 - Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp. 54.000.000,-
 - Wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan Rp.4.500.000,-
 - Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Tarif PPh 21 untuk WP Pribadi dalam negeri telah mengalami perubahan menjadi 5 lapis yang berlaku sejak Masa Pajak Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 17 UU HPP No 7 Tahun 2021, perhitungan tarif pajak WP Pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut :

Tabel 1 : Tarif Progresif berdasarkan Pasal 17 UU HPP No 7 Tahun 2021

Penghasilan Netto	Tarif Pajak	Maksimal
Sampai dengan 60 juta	5 %	Rp 60.000.000,-
60 Juta s/d 250 Juta	15 %	Rp 190.000.000,-
250 Juta s/d 500 Juta	25 %	Rp 250.000.000,-
500 Juta s/d 5 Milyar	30 %	Rp 4.500.000.000,-
Diatas 5 Milyar	35 %	Tidak terbatas

Sumber : Pasal 17 UU HPP No 7 Tahun 2021

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data penelitian :

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian kemudian digunakan dalam menganalisa permasalahan yang pada akhirnya untuk mencari solusi sebagai pemecahan. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung dan dapat dibandingkan dari satu dengan data yang lainnya. Dan data-data tersebut berupa daftar gaji pegawai tetap dan pegawai tidak tetap serta Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penelitiannya dilakukan dengan menggunakan data dari PT. Tri Berkat Bangsa Semarang.

Metode Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa dokumen, data gaji, perhitungan penghasilan pajak penghasilan pasal 21 dan data- data lain yang langsung diperoleh dari PT Tri Berkat Bangsa Semarang. Selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder seperti Peraturan Menteri Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jendral Pajak dan peraturan perpajakan lainnya yang berlaku di Indonesia. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Observasi. yaitu melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai (Interview)

dengan pimpinan dan pegawai yang ada diperusahaan, serta dengan studi kepustakaan dari data atau dokumen yang ada di PT Tri Berkat Bangsa Semarang.

Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam menjabarkan penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan cara penghitungan angka-angka, membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung dan membandingkan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Tri Berkat Bangsa Semarang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian.

Perusahaan menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Untuk tetap menjaga kerahasiaan nama karyawan diganti dengan huruf

Berikut Perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh perusahaan :

Tabel 2 : Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap (Memiliki NPWP).

A. KARYAWAN TETAP								
NO	NAMA	STATUS	GAJI	BIAYA	NETTO	PTKP	PKP	PPH 21
			SETAHUN	JABATAN	SETAHUN			SETAHUN
1	A	K/3	240.000.000	6.000.000	234.000.000	72.000.000	162.000.000	19.300.000
2	B	TK/0	90.000.000	4.500.000	85.500.000	54.000.000	31.500.000	1.575.000
3	C	TK/0	72.000.000	3.600.000	68.400.000	54.000.000	14.400.000	720.000
4	D	TK/0	57.000.000	2.850.000	54.150.000	54.000.000	150.000	7.500
5	E	TK/0	57.600.000	2.880.000	54.720.000	54.000.000	720.000	36.000
6	F	TK/0	57.000.000	2.850.000	54.150.000	54.000.000	150.000	7.500
7	G	K/3	57.000.000	2.850.000	54.150.000	72.000.000	(17.850.000)	-
8	H	K/2	57.000.000	2.850.000	54.150.000	67.500.000	(13.350.000)	-
9	I	K/0	60.000.000	3.000.000	57.000.000	58.500.000	(1.500.000)	-
10	J	K/2	36.000.000	1.800.000	34.200.000	67.500.000	(33.300.000)	-
TOTAL								21.646.000

Sumber Data : Data Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Tahun 2019 PT TRI

BERKAT BANGSA SEMARANG

Tabel3 : Perhitungan PPh 21 Karyawan Tidak Tetap (Tidak Memiliki NPWP)

B. KARYAWAN TIDAK						
NO	NAMA	STATU	GAJI	PTKP	PKP	PPH 21
			SETAHUN			SETAHUN
1	K	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200	138.672
2	L	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200	138.672
3	M	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200	138.672
4	N	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200	138.672
5	O	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200	138.672
6	P	TK/0	58.484.400	54.000.000	4.484.400	269.064
7	Q	TK/0	58.484.400	54.000.000	4.484.400	269.064
8	R	TK/0	58.484.400	54.000.000	4.484.400	269.064
9	S	TK/0	58.484.400	54.000.000	4.484.400	269.064
10	T	TK/0	58.484.400	54.000.000	4.484.400	269.064
11	U	TK/0	56.337.600	54.000.000	2.337.600	140.256
12	V	TK/0	56.337.600	54.000.000	2.337.600	140.256
13	W	TK/0	56.337.600	54.000.000	2.337.600	140.256
14	X	TK/0	56.337.600	54.000.000	2.337.600	140.256
15	Y	TK/0	56.337.600	54.000.000	2.337.600	140.256
16	Z	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200	138.672
17	AA	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200	138.672
18	ZB	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200	138.672
19	AC	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200	138.672
20	AD	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200	138.672
JUMLAH						3.433.320

Sumber Data : Data Perhitungan Pph 21 Karyawan Tidak Tetap Tahun 2019 PT TRI BERKAT BANGSA SEMARANG

Berikut Hasil Perhitungan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 4 : Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Menurut Peraturan yang berlaku (MemilikiNPWP)

A. KARYAWAN TETAP										
NO	NAMA	STATUS	GAJI	LEMBUR	BIAYA	BI A BPJS	NETTO	PTKP	PKP	PPH 21
			SETAHUN		JABATAN	SETAHUN	SETAHUN			SETAHUN
1	A	K/3	240.000.000	-	6.000.000	3.600.000	230.400.000	72.000.000	158.400.000	18.760.000
2	B	TK/0	90.000.000	1.500.000	4.500.000	1.620.000	85.380.000	54.000.000	31.380.000	1.569.000
3	C	TK/0	72.000.000	1.500.000	3.600.000	1.620.000	68.280.000	54.000.000	14.280.000	714.000
4	D	TK/0	57.000.000		2.850.000	1.080.000	53.070.000	54.000.000	(930.000)	-
5	E	TK/0	57.600.000		2.880.000	1.080.000	53.640.000	54.000.000	(360.000)	-
6	F	TK/0	57.000.000		2.850.000	1.080.000	53.070.000	54.000.000	(930.000)	-
7	G	K/3	57.000.000		2.850.000	1.080.000	53.070.000	72.000.000	(18.930.000)	-
8	H	K/2	57.000.000		2.850.000	1.080.000	53.070.000	67.500.000	(14.430.000)	-
9	I	K/0	60.000.000		3.000.000	1.080.000	55.920.000	58.500.000	(2.580.000)	-
10	J	K/2	36.000.000		1.800.000	1.080.000	33.120.000	67.500.000	(34.380.000)	-
TOTAL										21.043.000

Sumber Data : Olah Data 2023

Tabel 5 : Perhitungan PPh 21 Karyawan Tidak Tetap (Tidak Memiliki NPWP)

NO	NAM	STAT	GAJI		PPH 21
			SETAHUN	PTKP	
1	K	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200
2	L	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200
3	M	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200
4	N	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200
5	O	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200
6	P	TK/0	58.484.400	54.000.000	4.484.400
7	Q	TK/0	58.484.400	54.000.000	4.484.400
8	R	TK/0	58.484.400	54.000.000	4.484.400
9	S	TK/0	58.484.400	54.000.000	4.484.400
10	T	TK/0	58.484.400	54.000.000	4.484.400
11	U	TK/0	56.337.600	54.000.000	2.337.600
12	V	TK/0	56.337.600	54.000.000	2.337.600
13	W	TK/0	56.337.600	54.000.000	2.337.600
14	X	TK/0	56.337.600	54.000.000	2.337.600
15	Y	TK/0	56.337.600	54.000.000	2.337.600
16	Z	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200
17	AA	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200
18	ZB	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200
19	AC	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200
20	AD	TK/0	56.311.200	54.000.000	2.311.200
JUMLAH					3.433.320

Sumber Data : Data Perhitungan Pph 21 Karyawan Tetap Tahun 2019

PT TRI BERKAT BANGSA SEMARANG

PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Pasal 21

Dari hasil analisis data diatas dapat diketahui bahwa penghitungan PPh Pasal 21 di PT Tri Berkat Bangsa belum memasukkan upah lembur dalam perhitungan penghasilan bruto karyawan tetap dan belum mengurangi biaya BPJS yaitu Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang ditanggung karyawan. Sedangkan komponen dalam penghitungan PPh pasal 21nya berupa gaji bruto (gaji dan tunjangan), Iuran BPJS yang ditanggung perusahaan, Tunjangan PPh 21 sedangkan pengurangan adalah tunjangan jabatan 5% atau maksimal 6.000.000 pertahun. Sementara menurut undang - undang Nomor 36 tahun 2008 yang telah disempurnakan dengan Undang - Undang No 7 tahun 2021 bahwa dalam perhitungan penghasilan bruto dan netto upah lembur termasuk kedalam objek perhitungan penghasilan setahun. Dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang perusahaan memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga

perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Hal tersebut dari pihak karyawan juga menguntungkan dalam membayar pajak penghasilan. Untuk metode yang digunakan adalah Metode *Gross Up* dimana perusahaan membayar gaji beserta tunjangan pajak sebesar PPh 21 karyawan yang akan dipotong. Masalah kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidak telitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Serta belum mengikuti peraturan-peraturan perpajakan terbaru dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21. Pegawai bagian perpajakan hendaknya menambah pengetahuan dan mengikuti aturan-aturan perpajakan yang terbaru sehingga kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyeteroran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

Pemotongan PPh Pasal 21

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa terjadi PPh lebih bayar dibebberapa Karyawan Tetap, hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang disempurnakan dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2021. Penghasilan karyawan tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pelaporan PPh Pasal 21

Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas waktu pembayaran atau penyeteroran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada harierikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir, sedangkan batas pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 20 bulan takwin berikutnya sesuai dengan undang- undang no 36 tahun 2008 yang telah disempurnakan dalam undang-undang no 7 tahun 2021. Selama ini PT Tri Berkat Bangsa telah melaporkan dan membayar sebelum tanggal jatuh tempo sehingga tidak pernah mengalami keterlambatan. Namun dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh 21 kepada karyawannya.

Pencatatan PPh Pasal 21

Pencatatan atau penjurnalan yang dilakukan yang dilakukan menurut perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Pada Saat Pembayaran Gaji Bulanan

Gaji	7.625.000	
Bank		7.493.750
Utang PPh 21		131.250

2. Pada Saat Pembayaran PPh 21

Utang PPh 21	131.250	
Bank		131.250

Sedangkan pencatatan atau penjurnalan yang seharusnya adalah sebagai berikut :

1. Pada Saat Pembayaran Gaji Bulanan

Gaji	7.625.000	
Bank		7.493.750
Utang PPh 21		131.250

2. Pada Saat Pembayaran PPh 21

Utang PPh 21	131.250	
Bank		131.250

Berdasarkan data diatas pencatatan yang seharusnya dan berdasarkan pada PT Tri Berkah Bangsa sudah sesuai dengan aturan atau tidak ada perbedaan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT Tri Berkah Bangsa Semarang dan pembahasan bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil analisis pada PT. Tri Berkah Bangsa dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 terhadap Karyawan tetap masih ada komponen yang belum ditambahkan dan dikurangkan, hal ini terjadi karena kurang teliti dan kurang mengikuti perkembangan informasi peraturan perpajakan. Pada saat pembayaran gaji dan pembayaran PPh pasal 21 karyawan tetap, telah

dijurnal/telah diterapkan pencatatan akuntansi yang sesuai. Dan pada saat pembayaran gaji dan pembayaran PPh pasal 21 karyawan tidak tetap telah dijurnal / telah diterapkan pencatatan akuntansi yang sesuai. Sedangkan dari hasil analisis pada PT Tri Berkas Bangsa untuk sistem penghitungan PPh 21 terhadap karyawan tetap belum sesuai dengan undang-undang perpajakan karena belum memasukkan upah lembur sebagai penambah penghasilan bruto dan belum mengurangi penghasilan dengan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), sehingga mengakibatkan kesalahan juga pada pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21. Dan untuk sistem penghitungan PPh 21 terhadap karyawan tidak tetap sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 yang disempurnakan dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2021. Untuk penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 sudah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

SARAN

Saran yang diberikan peneliti antara lain, sebaiknya melakukan penghitungan PPh pasal 21 terhadap karyawan tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah. Serta tetap mengikuti perkembangan informasi mengenai perubahan-perubahan aturan perpajakan terbaru yang diberlakukan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 21 Atas Gaji Pegawai Pada Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Institusi Politeknik Ganesa Medan, Juripol, Volume 4 Nomor 2 September 2021.
623-93614-6-4, Hal: 39 – 41
- Agoes, Sukrisno. 2018. Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Yogyakarta : Salemba Empat
- Alfons, Winesthy Anasthazia Handaputri, dkk. 2018. Penerapan Pajak Penghasilan pasal Pada CV Unggul Abadi Di Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2) Universitas Sam Ratulangi Manado.
Bandung : Alfabeta
- Bukidz, Hendra Wati. 2022. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Dotulong, Sinon dkk. 2014. Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Bank Mandiri Cabang Dutulolong Lasut. Jurnal EMBA, Volume 2 No 1 Maret 2014 –IFRS. Semarang : Unnes Press

- Jasilah, Evi Malia. 2019. Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPH 21) Pada PUSKESMAS Palengaan Pamekasan. Jurnal Online UIM Pamekasan (Universitas Islam Madura).
- Karyawan Pada PT Raz Hotel di Kota Medan. Jurnal ISBN: 978-
- Kementrian Keuangan Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016- Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26
- Kurniyawati, Indah. 2019. Analisa Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT X di Surabaya. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI) Volume 4 No 2 Juni 2019
- Lutfia, Choni Tatun dkk. 2021. Penerapan Akuntansi PPh 21 Atas Gaji
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Teori & Kasus Edisi 2019. Yogyakarta : Andi Margono. 2014. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta Natung, Debora Natalia. 2013. Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak
- No. 3 Juni 2013, Hal 265 - 273
- Pegawai Tetap PT Sulutgo Kantor Pusat Manado. Jurnal LPPM Bidang Ekosos (Ekonomi Sosial Budaya dan Hukum). Vol 6 No 1 Juli-Desember 2022
- Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. Jurnal Emba, Volume 1
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008
- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1. Yogyakarta : Salemba Empat
- Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Orang Pribadi. Jakarta
- Solikhah, Badingatus, dkk. 2023. Teori Akuntansi Landasan Filosofis : SAK
- Sugiono. 2022. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
- Tampi, Deborah dkk. 2022. Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Kontrak PT Bank Rakyat Indonesia KCP Manado Selatan. Jurnal LPPM Bidang Ekosos (Ekonomi Sosial Budaya dan Hukum). Vol 5 No 2 Januari-Juni 2022
- Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta
- Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta

- Tumanggor, Arief Hidayat. 2021. Analisa Penerapan Pajak Penghasilan pasal Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta
- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 UU PPh. Jakarta
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir Dengan Undang
- Vridag, Rizky V.D.P. 2015. Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan . Pasal 21 {PPh Pasal 21} Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado. Jurnal Emba, Volume 3 No. 4 Desember 2015, Hal 306 – 314